



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH TAKENGON



TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
Nomor Pihak Pertama : 32/PR.08-PKS/1104/2024
Nomor Pihak Kedua : 3/L.1.17/Gs/09/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh empat** bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Takengon Jalan Lebe Kader Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MAHARADI
Jabatan : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
Alamat : Jalan Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : ANDI HENDRAJAYA, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Takengon
Alamat : Jalan Lebe Kader, Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri- sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Tugas, Wewenang dan Kewajiban KIP Kabupaten Aceh Tengah:
- Merencanakan Program dan Anggaran serta menetapkan Jadwal;
 - Menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten /Kota, PPK, PPS, dan KPPS;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap Tahapan Pemilu;
 - d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua Tahapan Pemilu;
 - e. Menerima Daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
 - f. Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai Daftar Pemilih;
 - g. Membuat Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - h. Mengumumkan Calon anggota DPR, calon Anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat Berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera Putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Administrasi dan/ atau sengketa Pemilu;
 - j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan Kerjasama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dengan tujuan melakukan penyelamatan atas Keuangan/Kekayaan/Asset Negara atau Daerah serta menjaga kewibawaan Pemerintah;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

BAB I
DASAR KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi dasar kerja sama ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- 11. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 12. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 13. Keputusan KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama ini bertujuan untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB IV

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

(1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**;

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen- dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang Nara Sumber untuk memberikan pengetahuan (*Knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (2) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**

BAB V

BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

BAB VI
TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kesepakatan bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VII
MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama sebagai mana diatur dalam ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya tentang maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (3) Pengakhiran Kesepakatan bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya ;
- (4) Pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*Liablilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan dendum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini ;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Perundang- undangan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal dan tahun sebagai mana disebutkan pada bagian awal kesepakatan bersama ini dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TENGAH

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH

MAHARADI

ANDI HENDRAJAYA, S.H., M.H.

Pihak Pertama	Pihak Kedua